

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat yang diberikan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang telah terlaksana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namun bila ditinjau dari tujuan dilaksanakannya program Cuti Bersyarat ini yaitu untuk mengurangi *over capacity* yang ada di LAPAS Padang, masih belum berhasil karena dari awal terlaksananya program Cuti Bersyarat hingga saat ini kondisi LAPAS tetap mengalami *over capacity*.
2. Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ternyata ada kendala atau hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal diantaranya adalah:
  1. Narapidana
    - a. Narapidana tidak memiliki keluarga yang dapat menjaminnya untuk mendapatkan Cuti Bersyarat.

- b. Narapidana tidak mengajukan surat permohonan untuk Cuti Bersyarat kepada pihak LAPAS.
  - c. Saat pihak LAPAS masih memproses Cuti Bersyarat, Narapidana yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin yang menyebabkan hak Narapidana tersebut ditarik kembali atau dibatalkan.
  - d. Setelah si Narapidana menamatkan Cuti Bersyarat, masih dalam rentan waktu si Narapidananya wajib lapor kepada BAPAS, ia melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang baru yang menyebabkan hak Cuti Bersyaratnya diberhentikan sampai disitu
2. Anggaran.
- a. Terkadang anggaran yang diajukan ke Pemerintah terkait dana untuk operasional Pelaksanaan Cuti Bersyarat tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan. Dalam arti dana yang dibutuhkan lebih besar daripada dana yang diajukan awal saat permohonan dana ke Pemerintah karena permohonan anggaran diajukan sebelum melaksanakan kegiatan
3. Waktu.
- a. Untuk memproses Cuti Bersyarat membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu saat pemenuhan syarat administratif..
  - b. Selain itu untuk melakukan sidang TPP dibutuhkan minimal 15 nama-nama calon penerima Cuti Bersyarat untuk dilaksanakannya sidang TPP.

## B. Saran

1. Sebaiknya ada pemberian jaminan kepada Narapidana yang telah mengajukan Cuti Bersyarat sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. 01. PK 04-10 Tahun 2007 sehingga ada kepastian yang diperoleh oleh Narapidana tersebut.
2. Dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat di LAPAS Kelas II A Padang, seharusnya petugas yang berwenang dapat memperkirakan dengan tepat anggaran yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Cuti Bersyarat ini agar tidak terjadinya kesulitan dalam masalah dana.
3. Dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat ini sebaiknya Pejabat yang berwenang dapat menyederhanakan proses pelaksanaan dalam pemberian Cuti Bersyarat ini, mulai dari pemenuhan syarat Administratif hingga proses tersebut selesai.
4. Upaya pencegahan *over capacity* terbaik ialah dengan melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan.
5. Hakim yang berwenang sebaiknya dapat meninjau kembali pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh si tersangka. Tidak semua pelanggaran mendapat vonis di penjara melainkan dapat berupa bakti sosial terhadap masyarakat.
6. Sebaiknya pihak LAPAS atau aparatur-aparatur hukum lainnya dapat memberikan penyuluhan seputar hukum dan tindak kriminal kepada sekolah-sekolah maupun lingkungan umum guna untuk pengetahuan

masyarakat terhadap hukum dan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan bila melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sehingga dengan itu dapat meminimalisir angka kejahatan dan masyarakat dapat hidup dengan damai dan sejahtera sebagaimana tujuan negara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat.

